
Green Public Procurement (GPP) sebagai Salah Satu Strategi SDGs untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan yang Ramah Lingkungan

Vina Valentina¹, Muhammad Adrian Perdana²

^{1,2} Politeknik Pengadaan Nasional

correspondence muhammadadrianp@poltekнас.ac.id*¹, vinavalentina@poltekнас.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/01/01;

Accepted: 2025/05/21; Published: 2025/07/02

Abstract

Green Public Procurement (GPP) is an approach to public procurement that takes environmental considerations into account in the planning, selection, and implementation stages of contracts. The goal is to ensure that the goods, services, or construction works selected not only meet the government's needs but also have a positive impact or at least minimal negative impact on the environment. Sustainable Development (SDGs) is a development concept that focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, taking into account three pillars: economic growth, social aspects, and environmental aspects. The SDGs represent a global agenda aimed at addressing key challenges in global development, with a focus on achieving a harmonious balance between economic growth, social welfare, and environmental preservation. The SDGs consist of a series of targets designed to create inclusive, fair, and sustainable development, benefiting both the current and future generations. The success of GPP is strongly influenced by a strong commitment, clear regulations, capacity building of human resources, and synergy between the government, suppliers, and society. The use of information technology also plays a crucial role in ensuring transparency and efficiency in the implementation of GPP. Therefore, GPP plays a significant role as a catalyst for systemic change towards sustainable consumption and production patterns, while accelerating the achievement of global sustainable development goals.

Keywords

Green Public Procurement (GPP), Sustainable Development (SDGs), Government.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang. Proses ini mencakup upaya peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, penguatan budaya, pelestarian lingkungan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan melibatkan unsur-unsur pendukung, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi secara baik sehingga tidak terjadi ketimpangan sebagai akibat dari proses pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan¹.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memiliki salah satu tujuan jangka panjang yang sangat penting, yaitu mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan lestari. Tujuan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh generasi mendatang, serta menciptakan keadilan sosial yang memungkinkan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, yaitu pengelolaan sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa penerapan kualitas pelayanan publik yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pengurangan emisi karbon, merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan ini. Dengan demikian, langkah-langkah yang mendukung pelayanan publik berbasis lingkungan bukan hanya inisiatif tambahan, tetapi merupakan komponen esensial dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Green Public Procurement (GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan adalah pendekatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif atau minimal dampak negatif terhadap lingkungan.²

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development-SDGs) merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang dengan memperhatikan tiga pilar, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. (Ansari dan Tahir : 2023). Tujuan SDGs adalah sebuah agenda global yang dicanangkan untuk menghadapi berbagai

¹ Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.

tantangan utama dalam pembangunan dunia, dengan fokus pada pencapaian keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. SDGs terdiri dari serangkaian target yang dirancang untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Kerangka ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan manusia modern, seperti peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak, dapat terpenuhi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan. SDGs juga mengarahkan dunia untuk menangani isu-isu global seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. SDGs menjadi panduan untuk menyelaraskan pembangunan di berbagai sektor agar mampu menciptakan masa depan yang lebih berkeadilan, makmur, dan ramah lingkungan bagi seluruh umat manusia.

Pengadaan publik mengacu pada proses di mana otoritas publik, seperti departemen pemerintah atau otoritas lokal, membeli barang, jasa, atau pekerjaan dari perusahaan. (Aprianti : 2024).³ Menurut Ervianto, Proses Pengadaan Ramah Lingkungan (Green Procurement), ada tiga proses yang dapat digunakan untuk mencapai proses pengadaan Ramah Lingkungan: analisis persyaratan produk untuk pembangunan Ramah Lingkungan, proses pembelian produk, dan pengembangan permintaan resmi dari perusahaan kepada pemasok atau vendor untuk memberikan penawaran harga terkait dengan produk atau layanan tertentu (RFQ supplier).⁴

Green Public Procurement (GPP) menggunakan pendekatan strategis dalam pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sepanjang siklus hidup produk atau layanan tersebut. GPP memperluas cakupan pengadaan tradisional dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti konsumsi sumber daya, emisi gas rumah kaca, polusi, serta pengelolaan limbah, sehingga produk atau jasa yang dipilih memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif lain yang memiliki fungsi utama yang sama.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004). Pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sumber daya alam dan kapasitas

³ Ervianto, W. I. 2010. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Tinjauan Pada Tahap Konstruksi. Konferensi Nasional Teknik Sipil Jilid 4

⁴ <https://www.collidu.com/presentation-green-public-procurement>

lingkungan memiliki batas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, apabila pembangunan ekonomi tidak memperhitungkan sejauh mana sumber daya alam dan lingkungan mampu mendukung aktivitas pembangunan, maka akan muncul permasalahan yang merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit untuk diperbaiki dan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan di Indonesia mulai diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Namun, pada tahap awal penerapannya, kebijakan ini lebih bersifat pengenalan (introduksi) dan belum diimplementasikan secara komprehensif. Seiring waktu, perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengadaan semakin meningkat, terlihat dari perkembangan berbagai peraturan yang memperkuat kerangka hukum terkait konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, termasuk pengadaan. Selain itu, peraturan spesifik untuk sektor tertentu juga diterbitkan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, yang mengatur standar bangunan berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan konstruksi memperhatikan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan dampak minimal terhadap ekosistem. Perkembangan kebijakan ini mencerminkan kesadaran yang meningkat akan pentingnya pendekatan ramah lingkungan dalam pengadaan barang, jasa, dan konstruksi, yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan kerangka hukum yang terus diperkuat, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai bagian integral dari proses pengadaan di sektor publik dan swasta.

Prinsip dasar merujuk pada aturan atau pedoman utama yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Prinsip ini berfungsi sebagai acuan yang mengarahkan perilaku individu, kelompok, maupun organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Prinsip dasar sangat penting karena memberikan struktur yang jelas bagi setiap tindakan yang diambil, menjamin bahwa semua langkah yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, prinsip dasar tidak hanya

membimbing keputusan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar untuk konsistensi dan integritas dalam proses dan hasil yang ingin dicapai oleh suatu entitas, baik itu individu, kelompok, ataupun organisasi besar.

Tujuan dari prinsip dasar adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau pengambilan keputusan. Prinsip dasar ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil senantiasa selaras dengan nilai-nilai fundamental serta tujuan utama yang hendak dicapai, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan adanya prinsip dasar, proses pengambilan keputusan dapat lebih terarah, meminimalkan risiko kesalahan, dan menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan tugas.

Green Procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk meminimalisir kerugian akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan konstruksi pengadaan barang atau jasa perlu memperhatikan konsep ramah lingkungan dengan menggunakan prinsip seperti yang diuraikan dalam Bab XII Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu:

- a. Kebutuhan barang atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan tetapi harus dengan meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan.
- b. Ditambahkan syarat-syarat tertentu dalam proses pengadaan. Misalnya, penyedia harus menyertakan studi AMDAL, penyedia harus menggunakan bahan-bahan recycle dan sebagainya.
- c. Optimalisasi biaya pada pengadaan, agar kebutuhan yang direncanakan dapat terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin.

METODE

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa kajian literatur. (Nazir : 2013). Dalam penelitian ini, literatur memiliki peran penting sebagai alat untuk meninjau konteks penelitian. Literatur membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memperkaya makna dari topik yang sedang dikaji. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mengidentifikasi secara jelas alasan mengapa topik tertentu layak untuk diteliti. Selain itu, kajian literatur juga mempermudah pembaca dalam memahami relevansi topik tersebut, baik dari sudut

pandang subjek penelitian maupun hubungannya dengan studi atau penelitian lain yang sejenis. Dengan demikian, literatur tidak hanya memperkuat argumen dalam penelitian, tetapi juga menjelaskan signifikansi topik dalam konteks akademik maupun praktis.

Karena adanya keterbatasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara langsung, penulis memutuskan untuk menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan sering digunakan untuk penelitian yang bertujuan mengembangkan atau menguji teori. Dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama, menemukan celah dalam teori yang ada, atau menyusun kerangka konseptual baru.

Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakses berbagai sumber informasi tanpa memerlukan interaksi langsung dengan narasumber. Kajian kepustakaan memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang relevan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan laporan penelitian. Teknik ini sangat berguna dalam situasi di mana akses ke lapangan terbatas. Dengan mengandalkan literatur yang tersedia, penulis dapat membangun kerangka konseptual yang kuat, menelaah teori-teori yang relevan, dan mendapatkan data sekunder yang mendukung argumen penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi GPP dengan Pembangunan Berkelanjutan: Hubungan antara GPP dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDGs 12)

Konsep indikator global untuk target Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan adalah mekanisme yang bertujuan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara dapat mendukung transisi menuju konsumsi dan produksi berkelanjutan. Indikator ini berfungsi untuk menganalisis siklus kebijakan yang dirancang oleh negara-negara, baik yang berupa instrumen kebijakan mengikat (seperti undang-undang dan peraturan) maupun tidak mengikat (seperti pedoman atau rekomendasi), yang bertujuan untuk mendorong perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Dalam penerapannya, indikator ini melibatkan kuantifikasi data terkait

⁵ Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

kebijakan, seperti cakupan implementasi, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan sektor ekonomi, serta perubahan perilaku yang dihasilkan. Selain itu, indikator ini juga memantau efektivitas kebijakan dalam memitigasi dampak lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah.

Indikator global ini juga dirancang untuk menjadi alat akuntabilitas, memastikan bahwa setiap negara tidak hanya menyusun kebijakan tetapi juga melaksanakan langkah konkret yang berdampak nyata. Dengan adanya pemantauan berbasis indikator ini, praktik terbaik yang terbukti berhasil dapat diidentifikasi dan direplikasi di tingkat internasional, sehingga mempercepat pencapaian target global terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan, seperti yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui pendekatan ini, indikator global menjadi dasar yang kokoh untuk menyelaraskan upaya lokal, nasional, dan internasional dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDGs, Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas pada tahun 2020, Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. Adapun program yang disusun secara tematik, yaitu :

- a. ecolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and green public procurement)
- b. industry hijau (green industry)
- c. bangunan ramah lingkungan (green building) dan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction)
- d. pariwisata ramah lingkungan (sustainable tourism dan sustainable tourism awards /ISTA)
- e. pengelolaan limbah dan sampah (waste management)
- f. energi baru terbarukan, efisiensi energi
- g. pelabuhan berkelanjutan (sustainable port / green port)
- h. komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT)
- i. inovasi dan teknologi hijau (green technology)
- j. keuangan berwawasan lingkungan (sustainability finance)
- k. pertanian dan ISPO
- l. perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries)
- m. kehutanan dengan jasa lingkungan hutan tanaman energi.

Kolaborasi tematik tersebut adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam

mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/ tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, telah banyak kementerian / Lembaga menyusun kegiatannya dan juga menjadi salah satu indikator di target pembangunan berkelanjutan.⁶

Konsep green procurement perlu kembali menjadi perhatian utama. Seiring dengan meningkatnya kerumitan isu lingkungan, terutama akibat dampak perubahan iklim yang kian nyata, semua pihak, baik masyarakat umum maupun produsen diwajibkan untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Green procurement, atau yang dikenal sebagai pengadaan hijau, adalah salah satu langkah strategis untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan melalui pemilihan produk dan layanan yang ramah lingkungan. Kontribusi dalam menjaga lingkungan tidak hanya sebatas menggunakan produk yang memiliki label ramah lingkungan, tetapi juga dengan mendukung penyedia barang atau jasa yang memiliki komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Dengan cara ini, pengadaan hijau dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan positif yang lebih luas dalam praktik konsumsi dan produksi.

Di Indonesia, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 19 ayat 4, disebutkan bahwa produk ramah lingkungan hidup adalah produk atau jasa yang dilengkapi label ramah lingkungan. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk yang lebih berkelanjutan dan mendukung pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga didukung langsung dari pihak LKPP melalui Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Ibu Gusmelinda Rahmi, sebagai undangan dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional yang tengah menyusun rencana pengembangan dan implementasi public procurement yang mendukung program pemerintah dalam menciptakan pengembangan pengadaan yang ramah lingkungan, yang di gelar di Hotel Manhattan Jakarta pada tanggal 12 November 2024 yang lalu. Beliau mengungkapkan bahwa peran LKPP dalam Sustainable Development memiliki andil yang sangat besar, bahwa pengadaan saat ini tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya berfokus pada mindset value for money untuk LKPP saja, tetapi

⁶ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. *Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II*. Jakarta

Indonesia.

Memiliki tujuan utama untuk kepentingan Indonesia, sudah tentu akan mendorong LKPP untuk dapat menciptakan pengadaan yang memiliki nilai yang berkaitan dengan lingkungan dan Kesehatan. Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Ibu Gusmelinda Rahmi juga menegaskan bahwa LKPP akan mengemban tugas untuk bisa mengedukasi akan pentingnya environmental sustainability di dalam prinsip value for money. Kedepanya pemahaman awal yang hanya mendapatkan barang dengan nilai yang murah, bisa beralih kepada value for money dengan barang yang berkualitas dengan prinsip environmental sustainability melalui green products.

Implementasi GPP dalam Tata Kelola Pengadaan

GPP dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, tidak terlepas dari konsep Triple Bottom Line (TBL). Mengutip halaman Harvard Business School Online, Tiga aspek tersebut adalah Economy, Society, dan Environment, atau yang biasa disebut dengan 3P (Profit, People, Planet). Seperti gambar berikut :

a. *People* (Manusia)

Organisasi dapat memastikan kesetaraan sosial melalui cara seperti bermitra dengan organisasi nirlaba untuk kegiatan kesukarelaan karyawan ataupun mengatur rantai pasokan guna menjamin praktik perdagangan yang adil. Bisnis yang menerapkan TBL harus memastikan tidak ada eksploitasi tenaga kerja dengan mengadopsi praktik ketenagakerjaan yang adil serta menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bersih.

b. *Planet* (Lingkungan)

Dapat mengurangi dampak lingkungan dengan cara seperti membatasi konsumsi energi atau beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, ataupun dengan cara mengurangi limbah melalui daur ulang atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Langkah ini mendukung keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek operasional.

c. *Profit* (Keuntungan)

Dimensi ekonomi dalam TBL dapat menerapkan praktik kerja yang adil secara internal maupun dengan pemasok. Dan juga mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, dan inovasi. Pendekatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama target untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua.

Adapun Strategi efektif dalam penerapan GPP yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penetapan Kebijakan Lingkungan yang Jelas

Pemerintah didorong untuk menetapkan kebijakan lingkungan yang jelas dan rinci guna mengelola aspek lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup komitmen terhadap praktik pembelian hijau, yang memastikan pemilihan produk dan layanan dengan dampak lingkungan minimal. Dengan kebijakan yang tegas, organisasi menunjukkan tanggung jawab dalam mendukung green procurement serta berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif, organisasi dapat mengurangi jejak ekologis sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

b. Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan

Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek lingkungan dari produk, layanan, dan proses yang dikelola. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas. Dengan pemahaman yang menyeluruh, langkah-langkah proaktif dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Identifikasi yang tepat membantu menetapkan prioritas dan fokus pada area yang membutuhkan perbaikan. Informasi dari evaluasi ini juga memungkinkan pemilihan pemasok yang menawarkan produk dan layanan dengan dampak lingkungan lebih rendah. Hal ini tidak hanya mengurangi jejak ekologis organisasi tetapi juga mendorong pemasok untuk meningkatkan praktik ramah lingkungan mereka. Sebagai strategi kunci, green procurement mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan. Praktik ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan.⁷

c. Pengembangan Kriteria Pembelian Hijau

Mengembangkan kriteria pembelian hijau yang jelas dan terukur, seperti penggunaan bahan daur ulang, efisiensi energi, dan pengurangan emisi. Kriteria ini memastikan produk dan layanan yang dibeli tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan. Dalam green procurement, kriteria ini menjadi panduan utama untuk memilih pemasok yang memenuhi standar lingkungan. Pemasok yang mematuhi persyaratan akan diprioritaskan, mendorong mereka untuk terus meningkatkan praktik ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya mencapai target keberlanjutan tetapi juga memberikan

⁷ IISD. 2020. Sustainable Development. iisd.org. Retrieved from [https:// www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development](https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development)

insentif kepada pemasok untuk berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

d. Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Mendorong kesadaran lingkungan di seluruh tingkat melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat. Dengan memahami pentingnya green procurement, karyawan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana. Pelatihan ini juga memberikan wawasan tentang dampak lingkungan dari produk dan layanan serta cara meminimalkan dampak negatif tersebut, memungkinkan setiap individu berkontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan. Program pelatihan berkelanjutan membantu menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan, khususnya di sektor pemerintah. Karyawan yang sadar akan pentingnya praktik ramah lingkungan lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka dan termotivasi untuk menemukan solusi inovatif dalam mendukung keberlanjutan. Dengan membangun budaya organisasi yang kuat dan berkomitmen pada lingkungan, organisasi dapat mencapai kepatuhan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat perannya dalam pelestarian lingkungan.

e. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan

Organisasi perlu secara berkala memantau dan mengukur kinerja lingkungan mereka, mencakup aspek seperti penggunaan sumber daya, emisi, dan limbah yang dihasilkan. Dengan data yang akurat, organisasi dapat menilai efektivitas program green procurement mereka, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memastikan pencapaian tujuan lingkungan. Dengan informasi yang terkumpul, organisasi dapat menetapkan target lingkungan yang lebih ambisius. Analisis kinerja memberikan wawasan tentang tren dan pola, memungkinkan strategi green procurement terus disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Proses ini memastikan bahwa praktik pembelian hijau tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan dari waktu ke waktu, berkontribusi lebih signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan dalam praktik green procurement.

KESIMPULAN

Green Public Procurement (GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan adalah pendekatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif atau minimal dampak negatif terhadap lingkungan. GPP. Menciptakan pengadaan untuk menuju ramah lingkungan juga bukan

berarti tanpa tantangan, dimana saat ini isu seperti lemahnya dukungan pemerintah melalui aturan yang belum sepenuhnya berpihak pada industri hijau menjadi kendala yang dirasakan oleh para pelaku industri hijau. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari Pemerintah agar dapat menciptakan iklim pengadaan yang ramah lingkungan.⁸

Kebijakan lingkungan yang jelas berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan ini meliputi pemilihan pemasok yang mematuhi standar ramah lingkungan, penggunaan bahan baku berkelanjutan, serta penerapan pengelolaan limbah dan daur ulang yang efisien. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif, organisasi dapat menekan dampak lingkungan sekaligus memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pengadaan hijau, kriteria pembelian berbasis lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pemasok. Pemasok yang memenuhi kriteria tersebut akan lebih diutamakan, sehingga mendukung pencapaian target lingkungan organisasi sekaligus mendorong pemasok untuk terus meningkatkan praktik keberlanjutan mereka.

Keberhasilan GPP sangat dipengaruhi oleh komitmen yang kuat, regulasi yang terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah, penyedia barang dan jasa, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor krusial dalam memastikan transparansi dan efisiensi pelaksanaan GPP. Oleh karena itu, GPP memegang peranan penting sebagai pendorong perubahan sistemik menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Kajian lebih lanjut dapat difokuskan secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, termasuk pengadaan. Selain itu, peraturan spesifik untuk sektor tertentu juga diterbitkan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, yang mengatur standar bangunan berkelanjutan, dalam Upaya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan.

REFERENCES

Ansari, Husin dan M. Irwan Tahir. 2023. Green Public Procurement dalam Pembangunan berkelanjutan. Jawa Tengah.. Sukoharjo : Epigraf Komunikata Prima.

⁸ Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Nasional

- Aprianti, Dian Irma dan Sugeng Chairuddin. 2024., Indonesia Green Public Procurement sebagai salah satu Implementasi SDGs Sektor Publik Kota Samarinda. *Nusantara Innovation Journal* Vol. 2 No. 2 (2024): 137-144 Universitas Widya Gama Mahakam : Samarinda
- Ervianto, W. I. 2010. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Tinjauan Pada Tahap Konstruksi. Konferensi Nasional Teknik Sipil Jilid 4
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- <https://www.collidu.com/presentation-green-public-procurement> (Gambar 1)
- <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Katalog/LKPP-Bergerak-Serius-dalam-Pengembangan-dan-Implementasi-Sustainable-Public-Procurement-yang-Mendukung-Industri-Hijau->
- IISD. 2020. Sustainable Development. [iisd.org](https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development). Retrieved from [https:// www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development](https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development)
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsep Ramah Lingkungan. Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. *Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II*. Jakarta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.